



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Husein Paulus, tempat lahir di Fakfak tanggal 21 April 1962, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Utarum Kaki Air Kecil RT 001 / RW 001 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, pekerjaan Nelayan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 3 Agustus 2022 dengan Register Nomor: 67/Pdt.P/2022/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Subuh Ramalan dan Arifawati Jamlean telah melangsungkan perkawinan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku pada tanggal 2 JULI 1999 berdasarkan akta nikah : 65/10/VII/1999.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki anak kedua yang diberi nama Risky Suandra Ramalan lahir di Banda Neira Pada tanggal 4 Januari 2003 (foto copy akte kelahiran terlampir).
3. Bahwa orang tua Risky Suandra Ramalan sampai saat ini bertempat tinggal di Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual Provinsi Maluku Tengah (foto copy KTP terlampir).
4. Bahwa Risky Suandra Ramalan Sejak Januari tahun 2021 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jln. Utarum, Kaki Air Kecil RT.001/RW.001 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Risky Suandra Ramalan ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari Risky Suandra Ramalan untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.
7. Bahwa penunjukan wali dari Risky Suandra Ramalan tersebut, diperlukan penetapan dari Negeri Kaimana
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai tesebut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Risky Suandra Ramalan lahir di Banda Neira pada tanggal 4 Januari 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana ;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012104620002 atas nama Husein Paulus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208013107080015 atas nama kepala keluarga Husein Paulus yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8102090101790001 atas nama Subuh Ramalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8172016008830002 atas nama Arifa Wati Yamlean yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/10/VII/1999 antara Subuh Ramalan dengan Arifawati Yamlean yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 6 Juli 1999, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102091106080002 atas nama kepala keluarga Subuh Ramalan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-20022016-0006 atas nama Risky Suandra Ramalan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 20 Februari 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8172010401030001 atas nama Risky Suandra Ramalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Risky Suandra Ramalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maluku Tengah tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Subuh Ramalan, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Moh Iswar Tamnge dan Abdul Latif Yamlean masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang bernama Risky Suandra Ramalan khusus untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Anggota TNI Angkatan Darat di Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perwalian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Utarum Kaki Air Kecil RT 001 / RW 001 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Risky Suandra Ramalan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Daud Samuel Rarlety tinggal bersama dengan pemohon di rumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan Utarum Kaki Air Kecil RT 001 / RW 001 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 Berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Risky Suandra Ramalan dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Subuh Ramalan dan Arifa Wati Yamlean diperoleh fakta hukum bahwa Risky Suandra Ramalan merupakan anak kandung dari pasangan Subuh Ramalan dan Arifa Wati Yamlean yang lahir di Banda Neira pada tanggal 4 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Subuh Ramalan selaku orangtua dari Risky Suandra Ramalan dengan Pemohon diperoleh fakta bahwa pemohon telah mendapat izin dari orang tua kandung Risky Suandra Ramalan untuk menjadi wali khusus untuk kepentingan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Risky Suandra Ramalan ingin melamar pekerjaan dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kabupaten Kaimana, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali oleh karena orangtua yang bersangkutan sedang berada diluar wilayah Kaimana tempat Risky Suandra Ramalan berdomisili sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi walinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari Risky Suandra Ramalan untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI-AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdara oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon menjadi wali dari seorang bernama Risky Suandra Ramalan dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI-AD dan Pemohon telah memperoleh izin dari orangtua Risky Suandra Ramalan untuk menjadi wali baginya khusus untuk pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon sebagai wali dari Risky Suandra Ramalan yang lahir di Banda Neira pada tanggal 4 Januari 2003, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Kaimana;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)